

STRATEGI DIREKTUR DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN

Kartika Rahayu¹, Aditiyawarman², Ahmad Juliarso³

Universtas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : kartikarahayudewi8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang masih adanya suatu permasalahan yaitu Pengelolaan Badan Usaha milik Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran oleh Direktur optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 6 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi) yang kemudian menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Strategi Direktur Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan bahwa sistem pengendalian intern dalam pengelolaan badan usaha milik desa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan sudah diterapkannya lingkungan pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan. seperti dalam menjalankan kegiatannya yaitu sesuai dengan peraturan desa cikalong, dibuatkan ad/art, serta mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan akan semakin kuat atau semakin ketat peraturan. Pertanggungjawaban direktur dalam pengelolaan bumdes terkait kesesuaian pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah sesuai dengan yang tertuang dalam ad/art.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Bumdes, Direktur*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di bentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi

ekonomi, kelembagaan perekonomian serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Badan usaha milik desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang

berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).

Selain itu badan usaha milik desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Menurut Peraturan Desa Cikalong Nomor 4 tahun 2016 pasal 3 tujuan pembentukan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan Asli Desa Cikalong dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Desa Cikalong untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa Cikalong secara keseluruhan.
3. Mendukung upaya Pemerintah Desa Cikalong dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian sehingga dapat mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak

hanya dari segi jumlah sumber daya manusia, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui badan usaha milik desa (bumdes). Salah satu badan usaha milik desa yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah badan usaha milik desa Sumirat yang didirikan pada 15 januari 2015 sebagai penguatan ekonomi desa cikalong merupakan desa yang dikenal dengan desa yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian yang baik. Bumdes sumirat menjalankan beberapa unit usaha diantaranya : Pelayanan Jasa yang meliputi Simpan Pinjam, Perkreditan, pembayaran Listrik, dan penyewaan, Industri kecil dan kerajinan rakyat. Serta Perdagangan hasil pertanian serta kebutuhan pokok yakni melayani kebutuhan masyarakat setempat berskala lokal dan berlingkup internal desa.

Upaya mewujudkan konsep pendirian bumdes, dirintis dengan jalan mengoptimalkan kapasitas dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan dan dikelola desa. BUMDes sumirat ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun belakangan tetapi keberadaan

bumdes masih belum bisa berjalan efektif dalam mengatasi kemiskinan di Desa tersebut, masih adanya ketimpangan kesejahteraan di desa tersebut, dapat dilihat dari data tabel tingkat kesejahteraan di Desa Cikalong pada tahun 2015-2020 :

Tabel. 1 Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Cikalong

Dusun	Non PKH	PKH	Jumlah
Cikalong	146	24	59
Cimanggu	47	35	82
Citembong	58	37	87
Pindahan	-	3	2

Sumber.Data desa Cikalong 2020

Jumlah tingkatan keluarga pra sejahtera di desa cikalong masih terlihat tinggi. Pemerintah desa telah membuat badan usaha milik desa (bumdes sumirat) yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli desa dan juga mengentaskan kemiskinan masyarakat hampir lima tahun berdirinya badan usaha tersebut ternyata dapat mensejahterakan masyarakat di desa ini.diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat mampu menstimulasi dan menggerakakan roda perekonomian desa.

Kesejahteraan merupakan peningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu unit usaha yang di lakukan bumdes adalah menyalurkan kredit usaha kecil untuk membantu para anggota maupun masyarakat yang membutuhkan modal

untuk menjalankan usaha mereka, dengan adanya pinjaman ini anggota atau masyarakat merasa terbantu.

Pemberian pinjaman modal untuk program perkreditan ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pemberian kredit usaha kecil oleh bumdes tidak terlepas dari adanya tunggakan cicilan yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini di sebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit berserta bunga yang telah di sepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Karena jangka waktu yang diberikan lebih panjang, sehingga total angsuran yang harus dibayarkan sedikit menurun.

Mengingat pentingnya peran pengendalian intern dalam perusahaan, maka hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi manajemen, yaitu apakah pengendalian Intern yang ada dapat berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan manajemen dari hal tersebut diatas, dengan sistem pengendalian intern yang baik, kecurangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi seperti pemberian kredit pada bumdes khusus ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) dari desa tersebut sedangkan orang luar dari desa tersebut biasa meminjam dana dari bumdes dengan syarat apabila ada kelebihan dana dan juga pertimbangan dari pengurus bumdes agar nantinya kredit tersebut tidak macet. Banyaknya kegagalan program kegiatan pemerintah yang di peruntukan kepada masyarakat perdesaan mengindikasikan

ada kesalahan yang memang harus di perbaiki baik dari sisi mekanisme maupun program itu sendiri, dalam hal finansial masyarakat pedesaan mengalami persoalan pada pengembalian pinjaman, sehingga para kreditur seringkali memberikan stigma kepada masyarakat pedesaan sehingga untuk periode berikutnya mereka memberikan berbagai pertimbangan sebelum menyetujui kredit.

Kondisi lain bisa jadi disebabkan kemauan para peminjam (willingness to pay) untuk membayar pinjaman ada tapi usaha yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik, perkembangan ekonomi di suatu daerah dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan penyebab kemiskinan tersebut adalah minimnya penghasilan dari masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan dimasa pandemi covid-19 ini banyak nya para pekerja yang di berhentikan/PHK tersebut sehingga banyaknya pengangguran dan ini lah rendahnya perekonomian masyarakat.

Banyak pekerjaan di sektor pembangunan yang dulunya sebagai buruh bangunan dan sekarang banyak yang menganggur sehingga pendapatan masyarakat menurun, sehingga dalam kewajibannya sebagai peminjam kredit hanya bisa membayar bunga pinjaman saja, disamping ada usahausaha baik pertanian yang gagal panen dan bangkrut. Desa cikalong mempunyai strategi bumdes untuk menanggulangi pinjaman dana yang sulit untuk di kembalikan yaitu dengan membuat

fakta integritas antara ketua bumdes dan peminjam modal usaha untuk mengelola keuangan desa dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa keuangan desa yang efektif dan efisien akan menunjang peningkatan pembangunan perekonomian desa. Salah satu hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa adalah keuangan desa.

Desa sebagai penanggung jawab dari kegiatan bumdes melakukan pengawasan dan pembimbingan secara rutin dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Bimbingan yang bersifat membangun dalam suatu kegiatan.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan.

KAJIAN PUSTAKA

Coristya Berlian Ramadana (2016) meneliti tentang Keberadaan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Pembangunan desa secara mandiri seharusnya dengan berdirinya badan usaha milik desa ini, desa sudah dianggap menjadi desa yang mandiri. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa landungsari. Akan tetapi yang terjadi dilapangan ialah bahwasanya badan usaha 8 milik desa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi.

Zulkarnaen (2016) meneliti tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Bagi pemerintah desa dan lembaga pedesaan di desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya segera membentuk pengelolaan BUMDes supaya segera lebih efektif dalam menghimpun unit-unit usaha dari masyarakat dan pengelolaan aset-aset desa agar tujuan

dari BUMDes untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi merupakan alat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dalam organisasi, untuk menentukan strategi yang tepat bagi organisasinya maka diperlukan sumber-sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut yang nantinya dapat menjadi petunjuk yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran dan mencapai tujuan dari organisasi ini. Strategi juga bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan yang ada di dalam organisasi, Terdapat unsur penting dalam pengertian strategi, yaitu kemampuan sumberdaya, lingkungan dan tujuan. (Apriyani, 2016; Ihsan, 2018; Supardi, 2019).

Tujuan manajemen strategis adalah untuk menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk kedepannya. Perencanaan jangka panjang sebaliknya berusaha untuk mengoptimalkan tren-tren yang ada. Strategi haruslah dibuat oleh penyusun yang ahli dalam bidangnya. Strategi suatu organisasi adalah konseptualisasi yang diekspresikan oleh pemimpin organisasi itu, tentang sasaran jangka panjang, kebijaksanaan dan kendala, dan sekumpulan rencana yang berjalan mengenai tujuan jangka pendek. (Bagus Hidayat, 2016; Ihsan, 2018). Strategi Pengelolaan BUMDesa yang termuat dalam pasal 25 Permendesa, PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang badan usaha milik desa
- b. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang bumdes
- c. Pendirian bumdes yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting)
- c. Analisis kelayakan usaha bumdes.
- d. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama bumdes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosialekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor
- e. Diversifikasi usaha dalam bentuk bumdes yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit- unit usahanya sesuai ad/art bumdes.
2. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha bumdes.
3. Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan bumdes.

4. Melakukan pengendalian kegiatan usaha bumdes baik internal maupun eksternal.
 5. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina bumdes.
 6. Mewakili bumdes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris.
 8. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes.
 9. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan bumdes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat. Pengelolaan dapat diartikan suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, pengorganisasian dan pengendalian organisasi manusia, fisik, keuangan dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (A.Naway, 2016).
- Menurut A.Naway, 2016. Menyatakan bahwa Pengelolaan dapat diartikan suatu proses

perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, pengorganisasian dan pengendalian organisasi manusia, fisik, keuangan dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Henry Fayol fungsi manajemen (pengelolaan) ada 4 yaitu, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang kemudian disingkat menjadi POAC:

1. Planning diartikan sebagai penetapan tujuan, penetapan aturan, penyusunan perencanaan, dan sebagainya.
2. Organizing diartikan meliputi pembentukan bagian-bagian, pembagian tugas, pengelompokan pegawai dan lain-lain.
3. Actuating terbagi atas melaksanakan tugas, memproduksi, mengemas produk, dan selanjutnya.
4. Controlling meliputi melihat pelaksanaan tugas, menyeleksi, produk, pengevaluasi penjualan dan sebagainya. Sebagaimana teori organisasi, teori ini mempelajari tentang kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi di antaranya adalah membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut. Selain itu juga dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang di dalamnya maupun di lingkungan

kerja organisasi tersebut. (Evi Nurafiyati, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat yaitu usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa memperkuat perekonomian desa serta dibentuk sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. (Ihsan, 2018; Muzanah Zain, 2018).

Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 89 yang menyatakan, bahwa fungsi dari pendirian bumdes, yaitu pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa, bumdes sebagai penopang ekonomi dari penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya memberikan dampak bagi masyarakat desa. Pendirian bumdes bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pengelolaan bumdes berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan Sustainable desa.

(Apriyani, 2016; Ihsan, 2018; Supardi, 2019).

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia (permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa (bumdes) menyatakan bahwa “bumdes merupakan badan usaha dengan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk pemerintah desa dan masyarakat mengelola badan usaha tersebut berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes dibentuk berdasarkan pada aturan perundangundangan yang berlaku dan kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pembentuk badan usaha milik desa merupakan salah satu cara memanfaatkan Undang-undang yang telah memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah desa agar dapat melakukan inovasi dalam pembangunan desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Keberadaan bumdes diharapkan mampu menjadi mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat. selain itu, dengan hadirnya BUMDes dapat membantu pemerintah desa dalam

mengelola potensi desa, sehingga terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

Sebagaimana telah tercantum dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUMDes pada pasal 4 bahwa “Desa dapat mendirikan bumdes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian bumdes. Pendirian bumdes di sepakati melalui musyawarah desa, meliputi : Pendirian bumdes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, organisasi pengelola bumdes serta modal usaha bumdes dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bumdes.

Adapun tujuan pendirian bumdes antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa.
- b. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa atau dengan pihak ketiga.
- c. Pemanfaatan aset desa secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum bagi warga.
- f. Membuka lapangan kerja dan yang terakhir yaitu untuk pendirian bumdes bertujuan sebagai badan usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pada tingkat desa.

Pembangunan ekonomi lokal desa berdasarkan pada potensi desa,

kebutuhan masyarakat, kapasitas desa serta penyertaan modal dari pemerintah desa dengan tujuan akhirnya yaitu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Upaya pembangunan di desa menjadi dasar terbentuknya bumdes yang lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:13) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel, dimana definisi variabel menurut Arikunto (2013: 161) menyatakan variabel adalah “objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2019 : 38) variabel adalah “konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari”. Selanjutnya Kidder dalam Sugiyono (2019 : 38) berpendapat pula tentang variabel: “variabel adalah suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulannya sendiri”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Menurut Poerwandari, (2001:37) data kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang

sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lainlain. Dengan demikian data dalam penelitian ini yaitu data mengenai Strategi Direktur dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cikalong kec Sidamulih kab pangandaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Menurut Supranto, (2007:120) menyatakan bahwa: Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari kepala desa cikalong, Direktur Bumdes sumirat, ketua BPD, bendahara, sekretaris bumdes, dan anggota bumdes, yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti bukubuku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Data Collection (Pengumpulan Data) Pengumpulan data merupakan aktivitas mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan biasanya dari hasil wawancara, observasi lapangan maupun data sekunder seperti dari arsip, foto, koran, majalah, dan lain sebagainya. Setelah data yang dikumpulkan dirasa cukup maka kemudian harus dilakukan data reduction (reduksi data).
2. Data Reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data
3. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian, data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya.

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan sesepuh warga, Desa Cikalong telah berdiri pada tahun 1978 dimana pada waktu itu Desa Cikalong merupakan pemekaran dari Desa sukarsik, sementara nama Cikalong itu sendiri diambil dari istilah "Cikal" yang artinya kakak paling besar didalam persaudaraan. Sejak Berdiri 43 tahun yang lalu Desa Cikalong terus menerus melaksanakan pembangunan baik dalam bidang fisik maupun non fisik, hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama

antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan dalam setiap tahapan pembangunan desa yang dirumuskan dalam rapat tahunan desa dan dituangkan dalam Rencana Tahunan Desa.

Data informasi asal-usul desa cikalong yang ada berhasil dihimpun oleh tim penyusun hanya berupa data lisan yaitu keterangan dari beberapa narasumber atau di Desa setempat disebut Inohong Kasepuhan. Dari sejarahnya Desa Cikalong sudah beberapa kali mempunyai Kepala Desa atau dahulu Kuwu yang menjabat. Dari mulai pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan Negara republik Indonesia. Secara geografis luas wilayah Desa cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yaitu 948.778 Ha dengan jumlah penduduk 3531 orang.

Secara administratif Desa Cikalong memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kersaratu Kecamatan Sidamulih;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidamulih Kecamatan Pangandaran;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarsik Kecamatan Sidamulih;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Sidamulih. Desa Cikalong terdiri dari 3 Dusun, 38 RW dan 10 RT dengan rincian sebagai berikut : 1).

Dusun Cimanggu; 2). Dusun Cikalong. 3). Dusun Citembong.

Dalam suatu organisasi struktur organisasi merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber data sehingga diharapkan dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dan hasilnya dapat memberikan manfaat kepada perangkat desa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan tugas yang efektif sehingga ada faktor-faktor yang harus diperhatikan sebagai prasyarat yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Prasyarat tersebut diantaranya adalah pendidikan, usia dan masa kerja. Hasil wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai variabel yang menentukan keberhasilan Pengelolaan badan usaha berdasarkan model teori Fungsi Manajemen (Pengelolaan) menurut Henry Fayol yang didalamnya memiliki 4 variabel yakni Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas diketahui bahwa system pengendalian intern dalam pengelolaan badan usaha milik desa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan sudah diterapkannya lingkungan pengendalian, Penentuan

Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan. seperti dalam menjalankan kegiatannya yaitu sesuai dengan peraturan desa cikalong, dibuatkan ad/art, serta mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan akan semakin kuat atau semakin ketat peraturan. Demikian halnya dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini pihak pengelola bumdes untuk mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik desa di wilayah desa cikalong telah dilakukan dengan sesuai dan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sudah diterapkan dalam kepengurusan sekarang yaitu mulai dari lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pengawasan.

Struktur kepengurusan, penetapan kewenangan serta tanggungjawab pada bumdes yang telah diatur dalam ad/art atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga bumdes yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas dan serta ada juga standar operasional prosedur yang harus dijalankan oleh pengurus bumdes. Kepengurusan bumdes sudah melalui seleksi terlebih dahulu dan pengawas BUMDes melakukan pelatihan kepada pengurus bumdes. Dengan demikian diketahui bahwa direktur dalam pengelola bumdes dalam mengoptimalkan proses system pengendalian internal tidak mengalami hambatan-hambatan dalam pengelolaan bumdes.

Oleh karena itu, direktur tidak melakukan upaya-upaya lagi dalam pemberian kredit terhadap masyarakat . Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengawasan bahwa direktur dalam pengelolaan badan usaha milik desa belum optimal dalam melakukan evaluasi program kerja bumdes kemudian pertanggungjawaban direktur dalam pengelolaan bumdes sudah optimal dan berjalan dengan baik terkait kesesuaian pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang yang dilakukan oleh pihak pengelola sudah sesuai dengan yang tertuang dalam ad/art.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Kadarisman, (2013:172) yang mengemukakan bahwa: Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan daripihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

Berdasarkan uraian teori di atas bahwa proses pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik secara efektif dan efisien. Pimpinan melaksanakan pemantauan dan mengukur hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Strategi Direktur Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan dilapangan bahwa diketahui bahwa sistem pengendalian intern dalam pengelolaan badan usaha milik desa sudah berjalan dengan baik yaitu dengan sudah diterapkannya lingkungan pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan. Seperti dalam menjalankan kegiatannya yaitu sesuai dengan peraturan desa cikalong, dibuatkan ad/art, serta mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan akan semakin kuat atau semakin ketat peraturan.

Pertanggungjawaban direktur dalam pengelolaan bumdes terkait kesesuaian pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang yang

dilakukan oleh pihak pengelola sudah sesuai dengan yang tertuang dalam ad/art. Direktur mengharapkan memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa untuk melaksanakan seluruh tugas guna mencapai tujuan organisasi secara sinkron/ teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang sergam dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Ibrahim, M.Sc. (2018). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta : PT. Deeppublish.
- Heri Kamaroesid. (2016). "Tata cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa". Jakarta: Mitra Wacana Media
- Poerwandari, E.K. (2001). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta :
- Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan (LPSP3) Fakultas Psikologi Uiversitas Indonesia.
- Satori, Djam'an Dan Komariah, Aan. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J, Lexy. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Rosdakarya. Nawawi, H. (2009).
Manajemen Strategi Organisasi
Non ±Propit bidang
Pemerintahan. UGM :
Yogyakarta